

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx

p- ISSN : 2086-1281 e-ISSN : 2657-2079

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir>

**KONFLIK DAN PENGHULU;
Pendekatan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Internal Kaum Oleh Penghulu Di
Minangkabau**

Muhamad Jamil¹

Sekolah Tinggi Yayasan Tarbiyah Islamiyah Padang,

jamiljaey@gmail.com.

Absract

The function of the Penghulu in Minangkabau is to maintain and prosper his people. Conflict is an obstacle to achieving the welfare goal. The headman as the leader of the Tribe has its own mechanism for managing conflict. This is driven by the values of locality to alleviate existing conflicts. Form of maintenance that strives for various conflicts that occur can be resolved by means of deliberation or commonly referred to as mediation. This article explains that in outline, the conflict is interpreted by the Minangkabau people with kusuik (tangled). Kusuik is classified according to the conditions of the individuals involved in the conflict, such as; Kusuik rambuik, Kusuik quill, kusuik banang, and kusuik tampuo nest. This conflict classification at the same time illustrates the conflict resolution that must be taken by the head to resolve it. The mechanism for the settlement was found; (1) Bulek aie ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, (2) Koknyo singkek jan diuleh, ketek jan are stirred, bajalan luruih, bakato bana, (3) sadanciambang stale, saciok like chicken, talungkuik eat the ground, talantang samo eat the wind; , good luck, katako, cilako, (4) nan ka finished, nan ka gadang, nan became a thorn in the daging, (5) sat seo ba samo ba roomy, sat down in the middle of the Sampik ba. The data was obtained through analysis of observations, interviews, and literacy based on case studies in Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung Tanah Datar Regency.

Absrak

Fungsi Penghulu di Minangkabau adalah memelihara dan mensejahterakan kaumnya. Konflik merupakan faktor penghambat mencapai tujuan kesejahteraan itu. Penghulu sebagai pemimpin Kaum memiliki mekanisme tersendiri dalam mengelola konflik. Hal ini didorong oleh nilai-nilai lokalitas untuk mengentaskan konflik yang ada. Bentuk dari pemeliharaan itu mengupayakan berbagai konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau lazim disebut dengan mediasi. Artikel ini menjelaskan bahwa secara garis besar, konflik dimaknai oleh masyarakat Minangkabau dengan kusuik (kusut). Kusuik ini diklasifikasikan menurut kondisi individu-individu yang terlibat konflik, seperti; kusuik rambuik, kusuik bulu ayam, kusuik banang, dan kusuik sarang tampuo. Klasifikasi konflik ini sekaligus menggambarkan resolusi konflik yang harus ditempuh oleh penghulu untuk menyelesaikannya. Mekanisme dalam penyelesaian ditemukan; (1) Bulek aie ka pambuluah, bulek kato ka mufakat, (2) Koknyo singkek jan diuleh, ketek jan digadangkan, bajalan luruih, bakato bana, (3) sadanciambang basi, saciok bak ayam, talungkuik sama makan tanah, talantang samo makan angin, tuah sa kato, cilako, (4) nan ka habis, nan ka gadang, nan ka manjadi duri dalam daging, (5) duduak ba samo ba lapang-lapang, duduk surang ba sampik sampik. Data tersebut diperoleh melalui analisis observasi, wawancara, dan literasi berdasarkan studi kasus di Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Key word; Konflik, Penghulu, Mediasi, Pendekatan Mediasi

PENDAHULUAN

Penghulu merupakan pemimpin di dalam kaumnya dalam daerah kultur minangkabau (Graves, 2007. Asrinaldi, 2017). Berbicara penghulu, maka kata yang melekat setelahnya adalah konflik. Pernyataan ini ditandai dengan filosofi pakaian penghulu di Minangkabau yaitu "*deta bakaruiik*", semacam daster atau ikat kepala berwarna hitam yang bentuknya berkerut-kerut. *Deta bakaruiik* ini merupakan simbol bahwa penghulu harus menyelesaikan anggota kaumnya yang mengalami konflik (Edison dan Nasrun, 2011).

Fungsi sebagai pemimpin kaum tidak dapat mengelak dari tugas dan kewajiban yang diembannya. Beban moral dalam adat merupakan konsekuensi seorang penghulu tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi baik itu dari dan atau luar kaumnya, dengan sendirinya menjadi aib bagi pribadi penghulu itu dan kaumnya. Hakimi (1988) menukilkan sebuah gurindam yang menggambarkan fungsi seorang penghulu; "*Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan. Bao manurun ka saruaso. Anak dipangku kamanakan dibimbiang. Urang kampuang dipatenggangkan, tenggang adat jan binaso, tenggang sarato jo agamo*" (Kelok paku kacang belimbing, tempurung lenggang lenggokkan, bawa menurun ke Saruaso. Anak dipangku kemenakan dibimbing, Orang kampung dipertenggangkan, tenggang adat jangan binasa, tenggang beserta agama)

Makna ungkapan di atas adalah anak dipangku dengan harta pencaharian, sedangkan kemenakan dibimbing dengan harta pusaka (Dt. Mantiko Marajo, wawancara: 2011). Karena, fungsi dari harta pusaka adalah untuk kesejahteraan anggota kaum. Selain dari itu, tugas dan kewajiban penghulu adalah menjaga kelesatarian adat dan menegakkan agama, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari filosofi tersebut selain bertugas sebagai pemimpin adat, penghulu juga merupakan pemimpin spiritual agama yang berkewajiban mengajak dan menyeru anggota kaumnya kepada hal yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dt. Bandaro Kali (wawancara, 2011), bahwa kewajiban utama seorang Penghulu adalah *amar makruf nahi mungkar*. Untuk itu penghulu diibaratkan 'paruh ayam' yang membersihkan anggota badannya sendiri. Dengan kata lain, penghulu harus menempuh mediasi yang mempertemukan individu-individu yang berkonflik.

Kajian mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik telah dikaji oleh banyak pakar dari bermacam bidang pengetahuan, karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki konflik, bahkan dalam perspektif teori konflik masyarakat itu sesungguhnya adalah konflik (Zgourides & Zgourides, 2000), seperti dalam bidang penyuluhan masyarakat (Salleh & Othman, 2008), hukum (Thontowi, 2015), pemberdayaan masyarakat (Widjajanti, 2011). Akan tetapi, riset yang ada menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh penghulu di Minangkabau belum banyak disentuh.

Memperhatikan penjelasan di atas, penghulu adalah mediator yang menghubungkan antara satu pihak yang berselisih dalam kaum atau satu pihak dengan beberapa pihak dalam kaum, jika terdapat perselisihan, pertentangan, persaingan tidak sehat yang mengakibatkan terganggunya perasaan dan pikiran dari pada anggota atau pihak-pihak dalam keluarga yang berselisih itu. Lantas, bagaimana pendekatan mediasi yang dilakukan oleh penghulu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kaumnya di Minangkabau?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini memusatkan perhatian pada isu-isu penting seputar proses penyelesaian konflik yang diperankan oleh penghulu sebagai pemimpin struktur-tradisional Minangkabau. Berawal dari sudut pandang bahwa konflik menjadi kemestian bagi setiap kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap bagian dari masyarakat mengambil bentuk mekanisme pertahanan diri supaya keberlangsungan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Penelitian dilakukan di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Nagari Tabek Patah dihuni oleh masyarakat yang tergolong ke dalam suku-suku (kumpulan kaum), yaitu; suku: Piliang, Caniago, Dalimo, Kutianye, Mandailing. Menurut H. Krisman Dt. Rajo Nan Kayo (wawancara, 2011), dari 107 orang penghulu yang ada, hanya 60 orang saja yang berdiam di Tabek Patah, sisanya ada yang meninggal dan belum ada yang menggantikan.

Seluruh penghulu yang ada dari seluruh kaum yang berdomisili di Nagari Tabek Patah sebanyak 60 orang merupakan populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian kualitatif ini, tidak ada sampel acak, tetapi *sampel bertujuan (purposive sample)* (Maleong, 2005, Dawson, 2002). Penggalan informasi ini penulis lakukan kepada informan yang ditetapkan sendiri mengingat tidak semua penghulu pernah melakukan proses mediasi dalam menyelesaikan konflik dalam kaumnya.

Sumber data utama, dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam. Data didapatkan melalui; observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Wawancara terbuka digunakan, supaya subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui maksud wawancara tersebut.

KONFLIK dan MEDIASI

Kata konflik sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata konflik tersebut selalu diberi tambahan kata dibelakangnya seperti; konflik sosial, konflik politik, konflik adat, konflik agama, dan lain sebagainya. Secara etimologi, konflik berasal dari kata *konfigere*, *konfliktum*, (saling berbenturan) ialah segala bentuk benturan, tabrakan dan ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonistis/bertentangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, 2006), konflik adalah pertentangan, perselisihan, ketegangan antara kedua belah pihak. Dalam bahasa arab, perselisihan, pertentangan dimaksud ditunjukkan dengan kata "*ikhtilaf*" (Munawwir, 2002).

Konflik dapat diartikan berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki oleh para ahli, misalnya sosiolog Peter J. Bottke sebagaimana dikutip oleh Outwaite (2008) mendefinisikan konflik adalah perseteruan atas nilai, atau klaim status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, dimana tujuan dari pihak yang berkonflik bukan hanya mendapat apa-apa yang diinginkannya, tetapi juga menetralkan, melukai, atau menghilangkan rivalnya. Dalam kamus psikologi konflik diartikan bersamaan dua atau lebih impuls atau motif yang antagonistis (Chaplin, 2004).

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel sebagaimana dikutip Juanita (2002) dikenal ada lima jenis konflik yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi. Meskipun demikian, konflik merupakan hal yang menghambat aktivitas pihak yang berkonflik disebabkan akan mengganggu perasaan dan pikirannya (konflik laten). Apalagi konflik yang termanifestasi ke tengah masyarakat (konflik manifest). Upaya

penyelesaian konflik dapat berbagai macam, tergantung jenis konfliknya. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 8 tahun 2008, setiap konflik yang terjadi hendaknya diselesaikan dulu melalui mekanisme mediasi.

Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti perantara atau penghubung. Secara terminologi mediasi berarti kegiatan yang mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah; menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda; mengadakan kontak sehingga dua hal yang semula tidak sama menjadi saling terkait (Prayitno, 2004). Dengan adanya pengantaraan atau penghubungan, kedua hal yang tadinya terpisah menjadi saling terkait; saling mengurangi jarak; saling memperkecil perbedaan dan memperbesar kesamaan; jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang berbeda ini saling mengambil manfaat dari adanya perantaraan atau penghubungan untuk keuntungan keduanya.

Lebih jelas Prayitno (2004) menerangkan tujuan mediasi adalah tercapainya kondisi yang positif dan kondusif di antara para pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang negatif dan eksposif diantara kedua belah pihak diarahkan dan dibina sedemikian rupa sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Sebagaimana ditunjukkan tabee berikut;

KONDISI AWAL KEDUA BELAH PIHAK (sebelum mediasi)	KONDISI YANG DI KEHENDAKI (sesudah mediasi)
1. Rasa bermusuhan terhadap pihak lain 2. Adanya perbedaan dan/atau kesenjangan	1. Rasa damai terhadap pihak lain 2. Adanya kebersamaan terhadap orang lain 3. Sikap

disbanding pihak lain.	mendekati pihak lain
3. Sikap menjauhi pihak lain	4. Sikap mau member dan menerima terhadap pihak lain
4. Sikap ingin menang sendiri terhadap pihak lain	5. Sikap memaafkan
5. Sikap ingin membalas	6. Sikap lembut dan positif
6. Sikap kasar dan negative	7. Sikap mau memahami
7. Sikap mau benar sendiri	8. Sikap toleran
8. Sikap bersaing	9. Sikap konstruktif terhadap pihak lain
9. Sikap destruktif terhadap pihak lain	

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan diperlukan pendekatan mediasi yang berfungsi sebagai strategi resolusi konflik. Beberapa pendekatan dalam mediasi adalah;

1. *“Saya oke, kamu juga oke”*

Hubungan yang terjadi dalam layanan mediasi hendaknya didasari oleh persepsi dan sikap *“saya oke, kamu juga oke”* yang merupakan kondisi bagi berkembangnya hubungan yang positif dan produktif (Eric Berne, 1972 dalam Prayitno, 2004:16). Kondisi ini belum tentu ada dan terjadi sejak awal melaksanakan layanan mediasi. Mungkin saja kondisi saat itu *“saya oke, kamu tidak oke”* atau *“kamu oke, saya tidak oke”*, serta *“saya dan kamu tidak oke”*. Maka tugas konselor mengembangkan suasana tersebut menjadi *“saya oke, kamu juga oke”* melalui penegakan asas-asas serta berbagai teknik yang ada dalam konseling.

2. Komunikasi Secara Dewasa

Komunikasi kedua belah pihak yang saling bertikai saling diwarnai oleh pembicaraan yang kurang menyenangkan dan tidak dapat diterima oleh pihak lain. Pembicaraan atau pesan-pesan yang disampaikan bernada penekanan, tuntutan, ungkapan menyalahkan, menghukum, memerintah. Maka pembicaraan yang seperti ini harus diarahkan kepada berbicara apa adanya, secara lugas tanpa, tanpa mengkritik. Apabila kedua belah pihak sudah dapat berbicara secara lugas, rasional, apa adanya, maka besar kemungkinan dapat terlaksana. Maka tugas konselor adalah mengarahkan pembicaraan kearah yang rasional, objektif, dan lugas, serta apa adanya dari peserta layanan mediasi.

3. Pendekatan komprehensif

Teknik-teknik yang dipakai oleh konselor dalam layanan mediasi diarahkan pertama-tama agar peserta layanan mampu secara melihat masalah yang mereka hadapi secara Gestalt, menyeluruh, komprehensif. Apabila pandangan menyeluruh itu sudah dikembangkan dengan baik, barulah telaah bagian-bagian dapat dilakukan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa, pembahasan tentang bagian-bagian tertentu itu harus selalu dalam kaitannya dengan pemahaman terhadap keseluruhan yang telah dicapai terdahulu (Prayitno, 2004:18).

4. Pendekatan Realistik, Bermoral, dan Bertanggungjawab

Glasser (1965) dalam (Prayitno, 2004:18) dalam uraiannya tentang Reality Therapy menegaskan bahwa kehidupan yang lebih baik didasarkan pada kaidah-kaidah realistic, bermoral dan tanggung jawab. Dengan kaidah 3 R (Reality, Right, Responsibility) itu kehidupan akan berjalan dengan baik. Kaidah realistic

menekankan pentingnya ditekankan hal-hal yang menjadi kenyataan. Apa pun yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Keyataan sekaligus mengandung kemungkinan dan kenyataan untuk dilakukannya sesuatu. Dalam melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan yang ada, seseorang harus memperhatikan nilai dan moral yang berlaku; dan lebih jauh, perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Secara kusus Glasser memaknai tanggung jawab sebagai pengendalian diri dan ukuran bahwa upaya seseorang untuk memnuhi kebutuhan dirinya tidak merugikan orang lain; tidak mengganggu kepentingan orang lain.

5. Pendekatan “Politik”

Pendekatan “Politik” seringkali dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada diantara pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal ini konselor menghubungi orang-orang atau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Pihak-pihak lain diupayakan dapat menyumbang kepada pengentasan masalah yang dibahas itu.

KONFLIK DAN MAKNA MEDIASI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Di Minangkabau, konflik sangat identik dengan *kusuik* (kusut). Kusut adalah kondisi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti benang yang tidak teratur. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya (ideal) dinamai dengan kusut. Menurut Dt. Mantiko Marajo (wawancara, 2011), kusut yang lazim di Minangkabau ada empat yang dikenal dengan *kusuik nan ampek* (kusut yang empat), yaitu; *kusuik rambuik* (kusut rambut), *kusuik bulu ayam* (kusut bulu ayam), *kusuik banang*

(*kusut benang*), dan *kusuik sarang tampuo* (*kusut sarang tempoa*).

Dalam istilah adat Minangkabau tidak dikenal kata mediasi. Akan tetapi, secara empiris proses mediasi ini telah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau secara turun temurun. Kususunya ketika menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi didalam maupun antar kaum dalam nagari. Biasanya penggunaan kata dalam menyebut proses penyelesaian konflik yang melibatkan bebarapa pihak ini dikenal dengan musyawarah. Musyawarah ini bukan berarti bermakna bahwa pertemuan yang membahas sebuah kesepakatan yang akan dicari sebagaimana yang kita pahami selama ini, namun juga menggambarkan proses penyelesaian konflik yang melibatkan beberapa pihak yang difasilitasi atau yang dihubungkan oleh pihak tertentu yang disebut dengan mediator.

Pendapat lain yang mengatakan pengertian mediasi dalam istilah adat Minangkabau dijelaskan oleh Dt. Tan Pahlawan (wawancara, 2011), adalah "*adok adang batamu muko* (berhadapan bertemu muka)". Menurutny, hal ini karena didasari oleh undang-undang dalam nagari yang berbunyi;

"...Salah cancang mambari pampeh, salah bunuah mambari diat, salah ambiak mangumbalikan, salah makan bamuntahkan, japuik baanta, salang bapulangan, utang babayie, piutang ditarimo, anak babapak, kamanakan bamamak, songak disambunyikan, cakak balarai, mambantah bahukum, diisi aie dikembangkan lapiak, adok adang batamu muko (salah cancang memberi ganti, salah bunuh memberi denda, salah ambil mengembalikan, salah makan dimuntahkan, salah pinjam dikembalikan, hutang dibayar, piutang diterima, anak berbapak,

kemenakan bermamak, bertengkar disembunyikan, berkelahi dilera, membantah dihukum, diisi air dikembangkan tikar, berhadapan bertemu muka" (Dt. Sinaro Kali, 2010).

Undang-undang dalam nagari merupakan peraturan umum yang harus dipatuhi oleh setiap individu di Minangkabau. Seseorang yang melakukan tindakan di atas, maka perkara tersebut telah melibatkan orang lain. Setiap perkara yang melibatkan orang lain atau beberapa pihak harus diselesaikan dengan berhadapan bertemu antara pelaku dengan pihak lain yang dirugikannya. Pertemuan dimaksud difasilitasi oleh pihak yang independen. Jika persoalan tersebut terjadi di dalam kaum, maka yang menyelesaikannya adalah Penghulu yang bertindak sebagai mediator. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah mengupayakan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak.

PENDEKATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL KAUM DI MINANGKABAU

Dalam Tambo Adat Minangkabau (tn,tt:18) pengertian penghulu terbagi tiga, yaitu; 1) Penghulu dalam bahasa, 2) Penghulu dalam agama, 3) dan penghulu di Minangkabau. Penghulu dalam bahasa terdiri dari dua kata (*pangka=pangkal*) dan (*hulu*). Penghulu dalam agama maksudnya adalah Nabi Muhammad Saw, dan Penghulu di Minangkabau yaitu;

"Ibarat kayu gadang di tangah padang, Ureknyo tampek ba selo Dahannyo tampek bagantuan.Daunnyo tampek balinduang kapanasan Tampek ba taduah ka hujanan.Nan jauh tampak tinggi Nan gadang jolong ba suo.Tinggi di anjuang.Gadang di amba

Ka pai tampek ba tanyo. Ka pulang tampek ba barito

(Seumpama kayu besar di tengah padang. Uratnya tempat bersila. Dahannya tempat bergantung. Daunnya tempat berlindung kepanasan, tempat berteduh kehujanan. Yang jauh tampak tinggi. Yang besar mula bersua. Tinggi dianjung. Besar diamba, Kalau pergi tempat bertanya. Kalau pulang tempat berberita).

Ninik mamak adalah Penghulu di Minangkabau dibesarkan oleh kemenakannya, *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang*, adalah untuk memimpin kemenakannya dengan kesepakatan kaum (waris), yang tugasnya adalah untuk memimpin serta *kusuik kamanyalasai, karuah kamampajaniah* (kusut yang akan menyelesaikan, keruh yang akan menjernihkan).

Penjelasan di atas memperjelas bahwa Penghulu dapat diartikan *orang yang dipilih berdasarkan kesepakatan dalam kaum yang berfungsi sebagai pemimpin, pengayom, pelindung, pendidik, agar kaumnya mampu hidup selaras dengan norma agama dan adat yang berlaku, untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan akherat*. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT, Q.S. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...
"Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka..."

Dalam melaksanakan mediasi atau musyawarah untuk menjernihkan suasana konflik dalam kaum, Penghulu menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan. Pendekatan dimaksud diselaraskan dengan pendekatan mediasi sebagai acuan dalam mengumpulkan data dari proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Penghulu di Minangkabau.

Pendekatan musyawarah itu sebagai berikut;

1. Pendekatan '*saya oke, kamu ok*'

Suasana "*saya oke, kamu juga oke*" adalah suasana dimana kedua belah pihak yang sedang bertikai mau melaksanakan proses mediasi. Tentu saja hal ini bukan suatu hal yang mudah karena kedua belah sedang menyimpan energi yang siap diledakkan kapan saja. Untuk itu diperlukan kemahiran dan kematangan mediator untuk menciptakan suasana demikian. Usaha-usaha yang dilakukan oleh penghulu untuk menciptakan suasana "*saya oke, kamu juga oke*" antara lain sebagai berikut:

Pertama, penghulu memberikan pemahaman kepada para pihak yang sedang bertikai secara terpisah, bahwa apa yang telah mereka lakukan sehingga terjadi konflik adalah sesuatu hal yang tidak baik, dan kalau diketahui oleh orang lain diluar kaum, hal ini akan menjadi aib bersama. Untuk itu, penghulu mengajak para pihak agar mau dan bersedia menurunkan ego masing-masing demi menjaga nama baik kaum.

Kondisi psikologis para pihak yang diselimuti oleh rasa ingin menang, merasa benar, dan ingin menghancurkan satu sama lain yang dialami oleh para pihak ini, 'disiram' oleh penghulu dengan menterjemahkan "*nan bana kato baiyo, nan rajo kato mufakat* (yang benar kata beriya, yang raja kata mufakat)". Maksudnya adalah tidak ada lagi yang "beraja di hati" (angkuh, sombong, merasa diri yang paling hebat), karena konsep kebenaran itu dalam keluarga adalah seiya dan sekata, beriya dan bertidak pada saat ada masalah (musyawarah).

Memberikan pemahaman ini dilakukan oleh penghulu secara terpisah karena penghulu

menghindari kondisi psikologis yang sedang dialami oleh kedua belah pihak yang sedang labil. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mengakibatkan persoalan akan bertambah rumit, sekaligus memudahkan penghulu untuk berbicara dari “hati ke hati” dengan salah satu pihak.

Kedua, usaha penghulu untuk menciptakan kondisi “*saya oke, kamu juga oke*”, adalah menekankan pentingnya musyawarah dengan pihak lain, agar pertemuan dimaksud menghasilkan kata sepakat dari keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Pepatah mengatakan *bulek aie ka pambuluh, bulek kato ka mufakat* (bulat air ke pembuluh, bulat kata ke mufakat).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan “*saya oke, kamu juga oke*” yang dilakukan oleh penghulu untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah dalam kaum adalah; *pertama* dengan memberikan pemahaman lansung kepada para pihak yang bertikai, supaya mereka proaktif dan kooperatif untuk melakukan proses musyawarah/mediasi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi, dengan menterjemahkan *nan bana kato baiyo, nan rajo kato mufakat*. *Kedua*, dengan menekan kepada kedua belah pihak tentang pentingnya musyawarah *bulek aie ke pembuluh, bulek kato ka mufakat* (bulat air ke pembuluh, bulat kata ke mufakat).

2. Pendekatan Komunikasi Secara Dewasa

Upaya penghulu menciptakan para pihak yang sedang bertikai dalam proses penyelesaian konflik sengketa tanah dalam kaum ke arah “komunikasi secara dewasa adalah; *Pertama*, memberikan pemahaman

kepada kedua belah pihak supaya bagi pihak yang diberikan kesempatan berbicara, untuk berbicara apa adanya sesuai dengan topic permasalahan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat sebagaimana yang dijelaskan oleh Dt. Mantiko Marajo (wawancara, 2011) bahwa *koknyo singkek jan diuleh, ketek jan digadangkan, bajalan luruih, bakato bana* (pendek jangan disambung, kecil jangan dibesarkan, berjalan lurus, berkata benar)”. Maksudnya adalah persoalan yang dibicarakan oleh pihak yang diberikan kesempatan untuk berbicara itu jangan membesarkan masalah yang ada, dan jangan mengecilkan masalah yang ada, maka hendaklah berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. *Kedua*, memberikan pemahaman supaya; bagi pihak yang diberi kesempatan untuk berbicara supaya berbicara dengan tenang, dan tidak memancing emosi pihak lain, dan bagi pihak yang belum diberi kesempatan supaya menahan diri menjelang kesempatan berikutnya. Pihak yang diberi kesempatan untuk berbicara terkadang merasa di atas angin, dan tidak tenang. Sehingga dalam berbicara akan memancing suasana menjadi panas. Hal ini yang diantisipasi oleh penghulu dalam proses mediasi/musyawarah dalam kaumnya.

Ketiga, dengan menghentikan pembicaraan yang tidak berkaitan dengan pokok persoalan yang sedang dibahas. Cara penghulu menghentikan pembicaraan yang tidak berkaitan dengan pokok persoalan yang sedang dibahas adalah dengan melihat pembicara tersebut. Dengan melihat pembicara itu dengan pandangan tidak enak, si pembicara tersebut berhenti berbicara karena sudah merasa dirinya salah dalam mengeluarkan kata-kata. Melihat dengan pandangan tidak enak

mengisyaratkan bahwa penghulu tidak menyukai kata-kata dari pembicara yang tidak sesuai dengan topic pembicaraan, atau berkata yang tidak menyenangkan.

3. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan komprehensif dimaksud supaya mediator mampu mengusahakan agar para pihak yang sedang bertikai mampu melihat persoalan yang sedang mereka hadapi secara menyeluruh. Keadaan menjadi semakin panas diantara para pihak akibat para pihak melihat persoalan yang mereka hadapi hanya bahagian kecil dari sudut pandang yang sempit, yaitu dari sisi subjektivitas mereka saja. Pada hal, persoalan yang sedang dihadapi mereka tidak akan pernah selesai apabila para pihak mempertahankan pendapat hanya karena berbeda sisi pandang dalam melihat persoalan.

Perlu disadari bahwa munculnya satu konflik yang melibatkan berbagai pihak karena masing-masing pihak tidak pernah saling bertukar informasi tentang objek persengketaan mereka. Ditambah lagi dengan kepribadian yang tidak baik, sehingga pokok persoalan yang seharusnya tidak ada malah bertambah besar.

Untuk itu harus ada upaya untuk mengarahkan pola pikir dari pragmatis-pesimis akibat para pihak tidak dengan seutuhnya melihat pokok persoalan, ke arah pola pikir baru dengan paradigma permisif dilakukan oleh penghulu dalam menyelesaikan konflik dalam kaum sebagaimana proses penyelesaian konflik sengketa tanah dalam kaum "DT" adalah;

Pertama, penghulu menghimpun seluruh informasi yang disampaikan oleh para pihak dengan mendatangi semua pihak yang terlibat

secara terpisah. Bagaimana mungkin penghulu akan mampu mengarahkan pola pikir para pihak dalam melihat persoalan yang ada kalau penghulu sendiri tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Untuk itu, penghulu harus memperkaya wawasannya tentang persoalan yang dihadapi oleh anggota kaumnya yang sedang bertikai mulai dari kedua belah pihak dan pihak lain yang mengetahui duduk perkara yang sedang dipersengketakan oleh kedua belah pihak.

Kedua, setelah menghimpun semua informasi dari kedua belah pihak dan pihak lain yang mengetahui duduk perkara persoalan yang sedang dihadapi, langkah selanjutnya adalah mengerucutkan masalah yang telah dihimpun tersebut menjadi masalah yang mendasar bagi kedua belah pihak sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Dengan demikian penghulu mengetahui dari sisi mana kedua belah pihak berbeda dalam melihat objek sengketa.

Ketiga, setelah mengetahui perbedaan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam melihat persoalannya, baru penghulu mempertemukan sisi penilaian masing-masing pihak terhadap objek sengketa dengan memberikan pemahaman, bahwa apa yang mereka nilai dan anggap selama ini tentang klaim mereka terhadap tanah pusaka yang menjadi objek sengketa hanya terpaku dari pandangan sepihak saja. Padahal objek sengketa perlu ditelaah dan dilihat dari berbagai sisi.

4. Pendekatan Realistik, Bermoral, dan Bertanggungjawab

Upaya penghulu dalam menciptakan kondisi para pihak yang sedang bertikai dalam menyelesaikan konflik dalam kaumnya dengan pendekatan realistic, bermoral, dan

bertanggung jawab tergantung klasifikasi persoalannya. Dt. Mantiko Marajo (wawancara, tgl 4 januari 2011) menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan konflik dalam kaum, hendaknya dilihat bentuk persoalannya seperti; *nan ka habis*, *nan ka gadang*, *nan ka manjadi duri dalam dagiang* (yang akan habis, yang akan besar, yang akan menjadi duri dalam daging).

Nan ka habis (yang akan habis) adalah bentuk persoalan yang mudah mencari ujung dan pangkalnya, serta bukan persoalan yang sangat krusial, seperti; orang yang mengambil tebu sebatang di ladang tebu. Tebu sebatang di ladang tebu tidak akan menyebabkan orang yang mempunyai ladang tebu itu dirugikan, akan tetapi persoalannya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Persoalan seperti ini, seharusnya bisa selesai dengan mengganti sebatang tebu dengan uang yang pantas dan sesuai dengan harga tebu sebatang; atau memaafkan perbuatan orang yang mengambil tebu sebatang tersebut. Dengan demikian persoalannya sudah selesai.

Pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab dalam bentuk persoalan “yang akan habis” ini dilakukan penghulu dalam menyelesaikan konflik dalam kaum adalah memberikan pemahaman kepada pihak yang menuntut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain itu tidak merugikannya, dan jika merugikannya tentu pihak lain akan mengganti sebesar harga yang pantas untuk digantinya. Namun alangkah indahnya jika perbuatan ini dimaafkan oleh pihak yang menuntut. Apalagi pihak yang berbuat ini adalah anggota keluarga juga. *Nan ka gadang* (yang akan besar), adalah bentuk persoalan yang akan menjadi besar apabila tidak diselesaikan dengan segera, seperti;

perkelahian dan pertengkaran, apalagi yang menyangkut tanah pusaka. Perkelahian dan pertengkaran akan mejadi besar apabila tidak diselesaikan dengan segera. Dalam undang-undang dalam nagari terdapat: *songak disambunyikan* (bertengkar disembunyikan), *cakak balarai* (berkelahi dilerai). Maksudnya adalah jika ada anggota kaum yang bertengkar dan mendengar orang bertengkar, maka orang yang bertengkar dan orang yang mendengar tersebut hendaknya menyembunyikan hal tersebut. Kalau orang yang mendengar tersebut membicarakan perihal pertengkaran ini kepada orang lain, maka hal ini sudah menyalahi undang-undang dalam nagari. Selanjutnya “*cakak balarai* (berkelahi dilerai), maksudnya adalah bahwa orang lain yang melihat perkelahian hendaknya meleraikan orang tersebut, jika tidak orang akan berprasangka merestui perkelahian yang terjadi di depan matanya atau yang menyebabkan perkelahian.

Pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh penghulu dalam menyelesaikan konflik dalam kaumnya dalam bentuk persoalan *nan ka gadang* ini adalah dengan memberikan pemahaman kepada pihak yang bertikai bahwa apa yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan nilai adat dan agama. Harusnya dalam kaum itu *sadanciangkak basi, saciok bak ayam, talungkuik sama makan tanah, talantang samo makan angin, tuah sa kato, cilako basilang* (sedenciang seperti besi, secicit seperti ayam, telungkup sama makan tanah, telentang sama makan angin, bermartabat se kata, celaka bersilang). Maka dari itu diperlukan kebersamaan dan menghilangkan perbedaan diantara anggota kaum,

dengan cara kembali kepada adat dan agama.

Nan kamanjadi duri dalam daging (yang akan menjadi duri dalam daging), adalah bentuk persoalan yang berhubungan dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, seperti; kata-kata ancaman kepada seseorang, makian, tidak berbicara sopan kepada penghulu dan orang yang lebih tua. Dalam keadaan emosi, perkataan seringkali tidak bisa dikontrol hingga acap membuat suasana semakin panas. Perkataan yang tidak pantas dan layak untuk diucapkan ini lama-kelamaan akan menjadi duri dalam daging. Untuk itu, penghulu mengupayakan supaya pihak yang merasa tersakiti oleh pihak lain dengan kata-kata ini memberikan nasehat supaya pihak yang menyakiti itu meminta maaf kepada pihak yang telah tersakiti.

5. Pendekatan “Politik”

Upaya untuk mengumpulkan informasi melalui pendekatan “politik” yang dilakukan oleh penghulu adalah melibatkan perangkat adat dan agama yang dimilikinya selain dari orang-orang yang mengetahui duduk persoalan dimaksud. Mengumpulkan informasi melalui perangkat adat ini tergantung proporsi masalahnya, yaitu; jika persoalan yang akan diselesaikan itu terkait dengan *sako* dan *pusako* (peninggalan yang bersifat immateri dan materi), Penghulu lebih banyak berhubungan dengan *mamak kepala waris*. Mamak kepala waris adalah orang laki-laki yang tertua yang ada dalam kaum dimaksud yang mengetahui seluk-beluk *sako* (gelar adat) dan *pusako* (harta peninggalan) kaum, hal ini sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan; *“Biriak-biriak turun ka samak.Tibo di samak mamakan padi. Dari niniek*

turun ka mamak. Dari mamak turun ka kami, (Birik-birik [sejenis burung] turun ke semak.Tiba di semak memakan padi. Dari ninik turun ke mamak. Dari mamak turun ke kami). Maksudnya adalah *sako* (gelar adat) dan *pusako* (harta peninggalan) kaum itu didapat oleh anggota kaum secara turun-temurun dari generasi ke generasi.

Maka dalam hal ini, mamak kepala waris adalah generasi yang tertua yang mendapat amanat dari nenek moyang terdahulu menjaga *sako* dan *pusako* tersebut supaya dijelaskan kembali kepada kemenakan atau generasi sesudahnya.Tujuannya adalah supaya tidak terjadi konflik dalam kaumnya, dan meluruskan andai terjadi konflik di kemudian hari.

Jika masalah yang terkait dengan undang-undang dalam nagari, penghulu banyak berhubungan dengan *manti*.Tugas dan fungsi manti adalah mengakkan peraturan-peraturan yang ada dalam nagari.Untuk itu manti harus mengerti dan memahami segala seluk-beluk adat dan istiadat yang berlaku dalam nagari.Jika manti tidak mengetahui segala peraturan yang ada dalam nagari, mustahil segala peraturan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kaum.

Dan jika masalah tersebut berkaitan dengan persoalan agama, seperti masalah perkawinan, maka penghulu akan banyak berhubungan dengan *Malin* atau perangkat agama yang lainnya seperti; imam, khatib dan bilal. Orang-orang ini dalam istilah adat dinamakan *nan ampek jernih* (yang empat jernih), yaitu perangkat adat yang diangkat bersama dengan Penghulu oleh kaumnya untuk menangani masalah agama dalam kaumnya. Pelibatan seluruh perangkat dalam sruktur kaum ini sejalan dengan nilai adat *duduak ba samo ba*

lapang-lapang, duduk surang ba sampik sampik (duduk berama berlapang-lapang, duduk sendiri bersempit-sempit).

KESIMPULAN

Menyelesaikan konflik bukan perkara yang mudah dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, di Minangkabau memiliki berbagai cara/metode dalam mengelola konflik yang ada. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di Minangkabau ditinjau dalam mediasi ternyata memiliki kesamaan pendekatan. Akan tetapi, pada masyarakat Minangkabau seorang mediator tidak harus memiliki standar khusus tingkat pendidikan dan keterampilan akademik. Kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang alam minangkabau cukup untuk seseorang menjadi mediator dalam mengelola konflik yang ada dalam masyarakat sehingga konflik dapat terselesaikan dengan baik. Resolusi konflik berbasis kearifan lokal ternyata lebih efektif dibanding penyelesaian melalui jalur formal, jika pemimpin dalam struktur masyarakat itu memiliki pengetahuan dan berkemauan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakatnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.W. Munawwir, 2002, *Kamus Al Munawwir Indonesia Dan Arab*, Surabaya, Pustaka Progresif
- Asrinaldi, 2018, *Power Network of Penghulu Adat In the Concurrent Regional Election in West Sumatera*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 21, Issue 1, July
- Chaplin JP, 2004, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Chaterine Dawson, 2002, *Practical Research Methods; A user Friendly guide to mastering research*, United Kingdom: Cromwell Press.
- Edison dan Nasrun, 2011. *Tambo Minangkabau; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia: Bukit Tinggi
- Elizabeth E. Graves, 2007, *ASAL-USUL ELITE MINANGKABAU MODERN, Respons terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Glasser, W, 1965, *Reality Therapy: A New Approach Psychoiatry*. New York: Harper @Row Publishers.
- Hakimi Idrus, 1988, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Penerbit Remadja Karya CV Bandung
- Jawahir Thontowi, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tardisionalnya*, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 10, No.1
- Juanita, 2002, *Manajemen Konflik dalam Suatu Organisasi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Sumatera Utara
- Kali, Dt. Bandaro. Interview, January 4, 2011
- Kesi Widjajanti, 2011, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni,
- Lexy J. Maleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marajo, Dt. Mantiko. Interview, January 4, 2011
- Outwaite, William, 2008, *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modren Edisi*

- Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pahlawan, Dt. Tan. Interview, December 23, 2010
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 8 tahun 2008
- Prayitno, 2004, Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok, Padang: Universitas Negeri Padang.
- Salleh dan Othman, 2008, Modelling and Forecasting Malaysia's tourism demand, *Journal of Travel Research*, Volume 24 Issue 1.
- Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Gita Media Press
- Zgourides & Zgourides, 2000, *Sociology (Cliff's Quick Review)*, New York: IDG Books Worldwide, Inc